

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan ini merupakan wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban KPU Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan perjanjian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja KPU Kabupaten Kutai Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang transparan dan akuntabel.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Kutai Barat yang berorientasi pada output dan outcome ini juga diharapkan menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Akhir kata semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi referensi upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Kutai Barat

Sendawar , 25 Januari 2025

Ketua,

Rintar Pasaribu



DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR.....	i
2. DAFTAR ISI.....	ii
3. IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban.....	1
B. Struktur Organisasi.....	4
C. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
A. Rencana Strategis.....	12
B. Rencana Kerja Tahunan.....	19
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
D. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.....	23
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	24
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja.....	27
BAB IV PENUTUP.....	45
LAMPIRAN	
A. Rencana Kerja Tahunan KPU Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024	
B. Perjanjian Kerja Ketua KPU Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024, berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2024. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diemban oleh KPU Kabupaten Kutai Barat dalam mendukung visi dan misinya.

Pada Laporan ini, sasaran strategis yang dicapai dituangkan dalam Formulir Pengukuran Kinerja disandingkan dengan sasaran-sasaran pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2024 untuk KPU Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Capaian (5)
1.	Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan peraturan perundang undangan yang Berlaku	100%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Publik bidang Politik dan Hukum	Persentase Terlaksananya Dukungan Kegiatan Perencanaan, Adhock, Muntarlih, Sosialisasi, Bimtek dan Regulasi	100%	100%
3.	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggara kepiluan yang sesuai standart pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan Informasi Pemilu berbasis Teknologi yang terintegrasi	Persentase Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih/Pemilihan dengan Tepat Waktu	100%	100%
		Persentase KPU Kutai Barat dalam rangka melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih yang Terupdate melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)	100%	100%



4.	Terwujudnya Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Kutai Barat yang transparan dan akuntabel	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat ditetapkan tepat sesuai dengan Jadwal dan Tepat waktu	100%	100%
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Presentasi Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Kutai Barat yang terlaksana secara Tepat Waktu dan Efektif	100%	100%
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kutai Barat yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%
7.	Meningkatnya penyelesaian Persentase penyelesaian Pertanggungjawaban dan penggunaan Anggaran sesuai ketentuan	Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Ketentuan	100%	100%

Berdasarkan tabel pengukuran tersebut di atas, tergambar bahwa KPU Kabupaten Kutai Barat berhasil mencapai target sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan kategori pencapaian sangat baik.



BAB I

PENDAHULUAN

KPU adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia. Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Kutai Barat melaksanakan jadwal tahapan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pemilihan tahun 2024 berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itu, pemilihan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, dan Wakil Bupati. Rencana tindakan yang jelas dan implementasi yang tegas diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan. Oleh karena itu, kesuksesan Pemilu Serentak 2024 dapat dipengaruhi secara signifikan oleh langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan prosesnya. Dengan demikian, tahapan pemilihan harus dilaksanakan secara menyeluruh.

A. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban

KPU Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu unit kerja yang bertanggung jawab kepada KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Kalimantan Timur. KPU Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 5 (lima) anggota didukung oleh Sekretariat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Kutai Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Meliputi:

1. KPU Kabupaten Kutai Barat bertugas
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan



- oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Barat;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kutai Barat kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. KPU Kabupaten Kutai Barat Berwenang
- a. menetapkan jadwal;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;



- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. KPU Kabupaten Kutai Barat Berkewajiban
- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Kutai Barat dan lembaga kearsipan kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Kutai Barat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Kutai Barat dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten



Kutai Barat;

- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Kutai Barat kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Kutai Barat terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen sekretariat. Anggota KPU Kabupaten Kutai Barat memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Kabupaten Kutai Barat memiliki latar belakang yang bervariasi mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara dan non-ASN

1. Anggota KPU Kabupaten Kutai Barat

Berdasarkan PKPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, anggota KPU Kabupaten Kutai Barat berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Dengan pembagian divisi sesuai dengan Berita Acara nomor 166/PK.01-BA/6407/2024 tentang Perubahan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 117/PK.01-BA/6407/2024 Tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Periode 2024-2029 tanggal 10 Juni 2024.

Pembagian Divisi dan Koordinasi Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut.

1. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
Ketua : Rintar Pasaribu
Wakil : Elliza Rezandy

2. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
Ketua : Dendi Hari Sulistiyo
Wakil : Sulham. S

3. Divisi Hukum dan Pengawasan
Ketua : Sulham. S
Wakil : Rintar Pasaribu

4. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
Ketua : Elliza Rezandy
Wakil : Muhtar Kusuma Atmaja

5. Divisi Teknis Penyelenggaraan
Ketua : Muhtar Kusuma Atmaja
Wakil : Dendi Hari Sulistiyo

Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Anggota KPU Kabupaten Kutai Barat juga memiliki tanggung jawab terhadap divisi masing-masing yaitu tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan adalah sebagai berikut:



RINTAR PASARIBU

Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik

Mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

1. administrasi perkantoran, rumah tangga, kearsipan,
2. protokol dan persidangan,
3. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN),
4. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan, perencanaan, pengadaan barang dan jasa, distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan
5. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Kutai Barat.
6. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik.



SULHAM. S

Divisi Hukum dan Pengawasan

Mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

1. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat,
2. telaah hukum dan advokasi hukum,
3. dokumentasi dan publikasi hukum,
4. pengawasan dan pengendalian internal,
5. penyelesaian sengketa proses tahapan dan non tahapan hasil Pemilu dan Pemilihan,
6. penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.





MUHTAR KUSUMA ATMAJA

Divisi Teknis Penyelenggaraan

Mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

1. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi,
2. verifikasi partai politik dan anggota DPRD, pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan,
3. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara,
4. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan,
5. pelaporan dana kampanye,
6. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat.

	<p>DENDI HARI SULISTIYO Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi</p> <p>Mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. menjabarkan program dan anggaran,2. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan,3. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran,4. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih,5. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu, pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi,6. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
	<p>ELLIZA REZANDY Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia</p> <p>Mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sosialisasi kepemiluan,2. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih,3. publikasi dan kehumasan,4. kampanye Pemilu dan Pemilihan,5. kerja sama antar lembaga,6. pengelolaan dan penyediaan informasi publik,7. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS,8. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia,9. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi,10. pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia,11. penelitian dan pengembangan kepemiluan,12. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

2. Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Kabupaten Kutai Barat didukung oleh Sekretariat yang telah diatur tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.



Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat yang terdiri dari seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian, tenaga fungsional serta pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan rencana program kegiatan yang telah dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan Anggota KPU Kabupaten Kutai Barat dengan mengacu kepada PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan perubahannya.

Sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum menyebutkan bahwa tugas, wewenang dan kewajiban, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Sebagai berikut.

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat berwenang:
2. Kewenangan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan



- peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
 4. Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat juga bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.


KPU Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2024 didukung oleh pegawai dari keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kabupaten Kutai Barat dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan pendidikan, antara lain: SD, SMP, SMA dan S1.

Total pegawai KPU Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN sebanyak 12 orang;
- b. Pegawai Non ASN sebanyak 8 orang.

Dengan jumlah pegawai yang ada pada KPU Kabupaten Kutai Barat yaitu sebanyak 20 orang.

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat:



C. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan sesuai dengan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Kutai Barat.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja. Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN

Berisi data-data lainnya yang diperlukan



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan potensi yang mungkin timbul. Oleh sebab itu, maka perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Komisi Pemilihan Umum dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Beberapa alasan penting peranan perencanaan strategis dalam mengantisipasi masa depan adalah sebagai berikut:

1. kebutuhan untuk melakukan penyesuaian strategis;
2. keperluan akan tuntutan untuk mencapai keberhasilan;
3. supaya berorientasi pada masa depan;
4. kebutuhan untuk melakukan adaptasi;
5. pengarahannya pada tersedianya pelayanan prima; dan
6. pengembangan komunikasi dan transparan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.



1. *Visi*

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat merujuk pada visi Komisi Pemilihan Umum yakni menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020- 2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a) mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- c) profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2. *Misi*

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian



sebagai berikut:

- a. meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. menyusun peraturan di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- e. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu;
- f. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a) mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b) menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c) mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

3. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum



Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

- a) kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
- b) biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
- c) masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- d) pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut: Sasaran strategis untuk tujuan pertama adalah “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

- a) tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b) tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c) terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua adalah



“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a) terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b) terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran srategis, KPU Kabupaten Kutai Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a) persentase KPU yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
- b) persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan;
- c) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan;
- d) persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan;
- e) persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
- f) indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemiliha;
- g) persentase KPU dalam melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa konflik;
- h) persentase penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan Umum/Pemilihan;
- i) persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU;
- j) nilai akuntabilitas kinerja;
- k) opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
- l) indeks reformasi birokrasi;
- m) Nilai keterbukaan informasi publik



Dalam rangka mengimplementasikan rencana strategis tersebut, direncanakan beberapa program dan kegiatan. Oleh karena itu dalam tahun anggaran 2024 program kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Target Kinerja

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
A	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA							
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap
		Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Tersusunnya LPPA	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
		Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan	Persentase Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelaksanaan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya Fasilitas pengadaan logistik	Tersusunnya dokumen pengadaan logistik	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Terlaksananya Pelembagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu	Terbentuknya unit inventarisasi logistik	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Tersedianya Data Kebutuhan Logistik Pemilu Yang Akurat	Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan logistik	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring Dan Evaluas	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu Yang Tertib, Efektif Dan Efisien	Terlaksananya layanan operasional dan pelayanan TI	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Tersedianya Data Dan Informasi Kepemiluan	Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan dan Laporan Kinerja	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Tersusunnya Rencana Penerapan e-Government Yang	Tersusunnya dokumen pemutakhiran data pemilih	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok



No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Konkrit Dan Terukur						
4	Pembinaan SDM, Pelayanan Dan Administrasi Kepegawaian	tingkat Ketepatan Tertib Adminitrasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Tersusunnya laporan penataan organisasi pembinaan dan pengelolaan SDM	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Terlaksananya diklat Teknis Dan Diklat Struktural	Persentase pemenuhan fasilitasi keikutsertaan diklat teknis dan diklat struktural	95%	95%	95%	95%	95%
		Tersedianya dokumen Kepegawaian	Persentase dokumen kepegawaian yang tercatat / dimutakhirkan secara periodic dalam data base kepegawaian secara akurat	95%	95%	95%	95%	95%
5	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
		Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan BMN	Terfasilitasinya kebutuhan dalam rangka akuntabilitas penatausahaan BMN	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
		Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	Tersusunnya laporan hasil stock opname	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
		Meningkatnya Kapasitas Personil Pengelola BMN	Persentase pemenuhan keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan kapasitas personil pengelola BMN	95%	95%	95%	95%	95%
		Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip	tersusunnya laporan penataan, pendataan dan penilaian arsip	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
6	Pemeriksaan Di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten	Terlaksananya Evaluasi LAKIP	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Terlaksananya Reviu RKAK/L	Persentase kesesuaian perencanaan anggaran dengan realisasi	95%	95%	95%	95%	95%
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA							
1	Penyelenggaraan Dukungan	Meningkatnya pemenuhan peralatan dan	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan	90%	90%	90%	90%	90%



No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Sarana dan Prasarana	fasilitas perkantoran Meningkatnya	dan fasilitas perkantoran					
C	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	pertimbangan /opini hukum ,dan penyelesaian sengketa	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	98%	98%	98%	98%	98%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemenuhan keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu	95%	95%	95%	95%	95%
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase fasilitasi keikutsertaan dalam kegiatan bimtek Pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada, pemilu legislatif dan Pemilu Presiden Wakil Presiden	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada	Persentase PAW Anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
Tersusunnya dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilukada	1 dok	1 dok			1 dok	1 dok	1 dok	
Tersedianya pusat pendidikan pemilih	1 dok	1 dok			1 dok	1 dok	1 dok	
Terfasilitasinya informasi yang ditindaklanjuti dalam kegiatan PPID	1 dok	1 dok			1 dok	1 dok	1 dok	
Tersusunannya dokumen publikasi dan sosialisasi Pemilu dan pemilukada	1 dok	1 dok			1 dok	1 dok	1 dok	

Sumber : Renstra KPU Kabupaten Kutai Barat 2020-2024

B. Rencana Kerja Tahunan

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka disusun suatu Rencana Kinerja Tahun 2024 (*performance plan*). Rencana kinerja ini merupakan penjabaran

target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Adapun kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Rencana Kerja Tahunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	95%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5%
2.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	98%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	98%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/ Pemilihan	98%
		Persentase Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu/ Pemilihan	98%
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kab. Kutai Barat yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
4.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Kutai Barat	100%
5.	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai	Persentase KPU Kabupaten Kutai Barat yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan yang Aman dan Damai	95%
		Persentase Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kutai Barat	95%
6.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan,	Persentase logistik Pemilu / Pemilihan yang didistribusikan tepat	100%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	jenis, jumlah mutu dan waktu, tepat anggaran dan tepat sasaran	
7.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kutai Baat efektif dan efisien	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pemilu 2024	12 Dokumen
8.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU	12 Laporan
9.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Kabupaten Kutai Barat	Jumlah laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi SAKTI disampaikan tepat waktu dan valid	12 Laporan
10.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
		Persentase ketaatan KPU Kabupaten Kutai Barat dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
11.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Kutai Barat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Kutai Barat	12 Laporan
12	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU KAbupaten Kutai Barat	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	75%
13.	Meningkatnya kualitas data dan layanan informasi cepat serta akurat	Persentase penyampaian data dan publikasi informasi Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kutai Barat	90%

Sumber: Rencana Kerja Tahunan KPU Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, pada Januari 2024 KPU Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai wujud manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Serta berorientasi pada hasil, pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun

2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kabupaten Kutai Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan peraturan perundang undangan yang Berlaku	100%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Publik bidang Politik dan Hukum	Persentase Terlaksananya Dukungan Kegiatan Perencanaan, Adhock, Muntarlih, Sosialisasi, Bimtek dan Regulasi	100%	100%
3.	Terwujudnya koordinasi Penyelenggara kepiluan yang sesuai standart pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan Informasi Pemilu berbasis Teknologi yang terintegrasi	Persentase Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih / Pemilihan dengan Tepat Waktu	100%	100%
		Persentase KPU Kutai Barat dalam rangka melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih yang Terupdate melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)	100%	100%
4.	Terwujudnya Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Kutai Barat yang transparan dan akuntabel	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat ditetapkan tepat sesuai dengan Jadwal dan Tepat waktu	100%	100%
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Presentasi Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Kutai Barat yang terlaksana secara Tepat Waktu dan Efektif	100%	100%
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kutai Barat yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%
7.	Meningkatnya penyelesaian Persentase penyelesaian Pertanggungjawaban dan penggunaan Anggaran sesuai ketentuan	Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Ketentuan	100%	100%



D. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Rencana Kerja dan Anggaran

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	42.439.456.000
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	22.033.416.000
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.637.907.000
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	15.163.169.000
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	10.463.000
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.693.750.000
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.875.692.000
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	3.000
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	25.056.000
WA	Program Dukungan Manajemen	2.227.986.000
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.122.772.000
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	105.214.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja. Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.

Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target kinerja adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Keterangan: Semakin tinggi Realisasi, semakin baik presentase pencapaian kinerja.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kategori Capaian Kinerja

No	Skala Capaian	Kategori Capaian
1.	Kurang dari 55 %	Gagal
2.	56 % sampai dengan 75 %	Cukup Baik
3.	76 % sampai dengan 100 %	Baik
4.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (*input*), Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut:

1. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
3. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Kinerja KPU Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan

kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Kutai Barat secara menyeluruh.

Selain itu, KPU telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja

sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis 1: Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan peraturan perundang undangan yang Berlaku	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Publik bidang Politik dan Hukum				
1	Persentase Terlaksananya Dukungan Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran	100%	91,51%	91,51%
2	Persentase Terlaksananya Pembentukan Badan Adhock	100%	100%	100%
3	Persentase Terlaksananya Sosialisasi	100%	95%	95%
4	Persentase Terlaksananya Bimtek dan Regulasi	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya koordinasi Penyelenggara kepiluan yang sesuai standart pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan Informasi Pemilu berbasis Teknologi yang terintegrasi				
1	Persentase Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih/Pemilihan dengan Tepat Waktu	100%	100%	100%
2	Persentase KPU Kutai Barat dalam rangka melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih yang Terupdate melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Kutai Barat yang transparan dan akuntabel				
1	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat ditetapkan tepat sesuai dengan Jadwal dan Tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP				
1	Presentasi Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Kutai Barat yang terlaksana secara Tepat Waktu dan Efektif	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal				
1	Persentase KPU Kabupaten Kutai Barat yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 7: Meningkatnya penyelesaian Persentase penyelesaian Pertanggungjawaban dan penggunaan Anggaran sesuai ketentuan				
1	Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa semua target kinerja dengan capaian 100%.

B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1:

Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif

Capaian indikator sasaran “Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan peraturan perundang undangan yang Berlaku	100%	100%	100%

Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan peraturan perundang undangan yang Berlaku.

KPU Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan seluruh jadwal dan ketentuan tahapan pemilu sesuai dengan tahapan berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum.

Sasaran Strategis 2:

Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Publik bidang Politik dan Hukum

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Publik bidang Politik dan Hukum” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Terlaksananya Dukungan Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran	100%	91,51%	91,51%

1. Persentase Terlaksananya Dukungan Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran.

KPU Kabupaten Kutai Barat telah berhasil melaksanakan kegiatan perencanaan perencanaan program dan anggaran dengan capaian 91,51% artinya penyerapan anggaran kegiatan mencapai target yang telah ditentukan dari awal.



No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	100%	100%	100%

2. Persentase Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc.

KPU Kabupaten Kutai Barat telah berhasil membentuk badan Adhoc yang terdiri 80 PPK, 582 PPS, 2247 KPPS dan 491 Pantarlih yang masing-masing memiliki tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, indikator capaian kinerja kegiatan pembentukan badan adhoc mencapai 100% yang mencakup Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc, Honorarium Badan Adhoc, dan Oprasional Badan Adhoc.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase Terlaksananya Sosialisasi	100%	95%	95%

3. Persentase Terlaksananya Sosialisasi.

KPU Kabupaten Kutai Barat telah berhasil melaksanakan kegiatan Sosialisasi dengan capaian 95% kegiatan yang terlaksana, beberapa kegiatan tidak terlaksana di karnakan padatnya tahapan dan kurangnya SDM sehingga beberapa kegiatan sosialisasi tidak Sempat dilaksanakan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Persentase Terlaksananya Bimtek dan Regulasi	100%	100%	100%

4. Persentase Terlaksananya Bimtek dan Regulasi.

KPU Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan membuat Regulasi yang sesuai dengan segala tahapan-tahapan yang akan di jalani oleh peserta pemilu, badan Adhoc dan Pemilih.

Sasaran Strategis 3:

Terwujudnya koordinasi Penyelenggara kepegiluan yang sesuai standart pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan Informasi Pemilu berbasis Teknologi yang terintegrasi

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya koordinasi Penyelenggara kepegiluan yang sesuai standart pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan Informasi Pemilu berbasis Teknologi yang terintegrasi” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih/Pemilihan dengan Tepat Waktu	100%	100%	100%
2	Persentase KPU Kutai Barat dalam rangka melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih yang Terupdate melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)	100%	100%	100%

1. Persentase Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih/Pemilihan dengan Tepat Waktu.
KPU Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan pleno Pemutakhiran Data Pemilih/Pemilihan sesuai jadwal tahapan yang ada.
2. Persentase KPU Kutai Barat dalam rangka melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih yang Terupdate melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
KPU Kabupaten Kutai Barat telah mengupdate Pemutakhiran Data Pemilih ke dalam SIDALIH sesuai ketentuan yang berlaku.

Sasaran Strategis 4:

Terwujudnya Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Kutai Barat yang transparan dan akuntabel

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Kutai Barat yang transparan dan akuntabel” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat ditetapkan tepat sesuai dengan Jadwal dan Tepat waktu	100%	100%	100%



1. Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat ditetapkan tepat sesuai dengan Jadwal dan Tepat waktu.

KPU Kabupaten Kutai Barat telah membuat keputusan sesuai dengan ketentuan tahapan yang sedang di jalankan sehingga menunjang setiap tahapan yang di jalani.

**Sasaran Strategis 5:
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP**

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentasi Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Kutai Barat yang terlaksana secara Tepat Waktu dan Efektif	100%	100%	100%

1. Presentasi Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Kutai Barat yang terlaksana secara Tepat Waktu dan Efektif.

KPU Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan Penyelenggaraan SPIP sesuai jadwal yang di sepakati pada minggu pertama setiap awal bulan yang di ikuti oleh lima komisioner, sekretaris, seluruh kasubbag dan seluruh Pegawai Negeri Sipil dan PPPK yang ada.

**Sasaran Strategis 6:
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal**

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU Kabupaten Kutai Barat yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

1. Persentase KPU Kabupaten Kutai Barat yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



1. *Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024*

Berdasarkan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih KPU Kabupaten Kutai Barat berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. *Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat dengan mempedomani Pasal 40 ayat (1) ayat, (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kabupaten menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ketentuan pasal 12 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

3. *Pendaftaran Pasangan Calon*

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.



4. *Pembentukan Badan Adhoc*

Dalam proses pembentukan badan *adhoc*, KPU Kabupaten Kutai Barat melakukan sosialisasi pembentukan badan *adhoc* serta penggunaan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Adhoc* (SIKABA). Dalam hal ini KPU Kabupaten Kutai Barat melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, serta media melalui Pengumuman Media Sosial pada akun Instagram dan laman *Website* KPU Kabupaten Kutai Barat dimulai dari persiapan yang memberitahukan jadwal dan tahapan pembentukan PPK sampai dengan peluncuran pembentukan PPK secara serentak yang dilakukan KPU di seluruh Indonesia melalui *live streaming* pada Youtube KPU RI pada tanggal 23 April 2024.

5. *Tahapan Kampanye*

Tahapan Masa Kampanye mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1363 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

6. *Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat*

Dari hasil koordinasi Bakohumas tersebut, KPU Kabupaten Kutai Barat membentuk secara resmi Grup *Whatsapp* Bakohumas dengan mengundang seluruh perwakilan instansi terkait. Untuk saat ini terdapat 4(empat) jenis Grup *Whatsapp* yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Kutai Barat, yakni:

- a. Grup Bakohumas KPU Kabupaten Kutai Barat A yang terdiri dari Forkopimda, Camat dan Lurah se-Kabupaten Kutai Barat, serta Instansi pemerintahan terkait;
- b. Grup Bakohumas KPU Kabupaten Kutai Barat B yang terdiri dari perwakilan perusahaan, organisasi masyarakat, dan perwakilan universitas;
- c. Grup Bakohumas Media yang berisi perwakilan media massa yang ada di Kutai Barat; dan



- d. Grup Bakohumas Parpol yang berisi perwakilan Partai Politik yang ada di Kabupaten Kutai Barat.

Dengan adanya Bakohumas tersebut, diharapkan akan terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik antara lembaga yang ada di Kabupaten Kutai Barat baik lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga swasta sehingga Pemilu dan Pemilihan dapat sukses dan berjalan dengan baik.

7. *Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat*

Tahun 2024 KPU Kabupaten Kutai Barat gencar melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat terutama terhadap pemilih pemula. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu mendatangi Sekolah-sekolah SMA/SMK se-Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan sosialisasi tentang kepemiluan terutama bagi para pemilih pemula. Metode yang dilakukan yaitu sosialisasi secara langsung di ruangan maupun menjadi pembina Upacara.

KPU Kabupaten Kutai Barat juga melakukan pendampingan terhadap sekolah yang melangsungkan pemilihan Ketua OSIS. Pendampingan tersebut sebagai sarana pembelajaran untuk kepada siswa tentang proses dan alur demokrasi yang baik.

Selain mendatangi Sekolah, KPU Kabupaten Kutai Barat juga membuka ruang bagi sekolah yang akan berkunjung ke Kantor KPU Kabupaten Kutai Barat dalam rangka pengetahuan, pemahaman dan pengenalan tentang proses Pemilu dan Pemilihan di Rumah Pintar Pemilu.

KPU Kabupaten Kutai Barat juga secara aktif menjadi narasumber atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga/Instansi maupun Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024.

8. *Peningkatkan Layanan Informasi*

KPU Kabupaten Kutai Barat berkomitmen untuk meningkatkan layanan informasi melalui Pusat Pelayanan Informasi Publik. Pusat Pelayanan Informasi Publik adalah Layanan Data, Informasi dan Dokumentasi kepada Publik yang disediakan baik secara *offline* maupun *online*. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



(PPID) Kabupaten Kutai Barat dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 15/HK.031-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 1/HK.03.1- Kpt/6474/KPU-Kot/II/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.

9. *Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat*

Dari hasil koordinasi Bakohumas tersebut, KPU Kabupaten Kutai Barat membentuk secara resmi Grup *Whatsapp* Bakohumas dengan mengundang seluruh perwakilan instansi terkait. Untuk saat ini terdapat 4(empat) jenis Grup *Whatsapp* yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Kutai Barat, yakni:

- A. Grup Bakohumas KPU Kabupaten Kutai Barat A yang terdiri dari Forkopimda, Camat dan Lurah se-Kabupaten Kutai Barat, serta Instansi pemerintahan terkait;
- B. Grup Bakohumas KPU Kabupaten Kutai Barat B yang terdiri dari perwakilan perusahaan, organisasi masyarakat, dan perwakilan universitas;
- C. Grup Bakohumas Media yang berisi perwakilan media massa yang ada di Kutai Barat; dan
- D. Grup Bakohumas Parpol yang berisi perwakilan Partai Politik yang ada di Kabupaten Kutai Barat.

Dengan adanya Bakohumas tersebut, diharapkan akan terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik antara lembaga yang ada di Kabupaten Kutai Barat baik lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga swasta sehingga Pemilu dan Pemilihan dapat sukses dan berjalan dengan baik.

10. *Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat*

Tahun 2024 KPU Kabupaten Kutai Barat gencar melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat terutama terhadap pemilih



pemula. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu mendatangi Sekolah-sekolah SMA/SMK se-Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan sosialisasi tentang kepemiluan terutama bagi para pemilih pemula. Metode yang dilakukan yaitu sosialisasi secara langsung di ruangan maupun menjadi pembina Upacara.

KPU Kabupaten Kutai Barat juga melakukan pendampingan terhadap sekolah yang melangsungkan pemilihan ketua OSIS. Pendampingan tersebut sebagai sarana pembelajaran untuk kepada siswa tentang proses dan alur demokrasi yang baik.

Selain mendatangi Sekolah, KPU Kabupaten Kutai Barat juga membuka ruang bagi sekolah yang akan berkunjung ke Kantor KPU Kabupaten Kutai Barat dalam rangka pengetahuan, pemahaman dan pengenalan tentang proses Pemilu dan Pemilihan di Rumah Pintar Pemilu.

KPU Kabupaten Kutai Barat juga secara aktif menjadi narasumber atas kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga/Instansi maupun Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024.

11. *Peningkatkan Layanan Informasi*

KPU Kabupaten Kutai Barat berkomitmen untuk meningkatkan layanan informasi melalui PPID. PPID adalah Layanan Data, Informasi dan Dokumentasi kepada Publik yang disediakan baik secara offline maupun online . PPID Kabupaten Kutai Barat dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 15/HK.031-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2021 Tentang Peubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 1/HK.03.1- Kpt/6474/KPU-Kot/II/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat. Adapun Jumlah kegiatan pelayanan informasi publik pada tahun 2024.

Informasi dan sosialisasi tentang kepemiluan, KPU Kabupaten Kutai Barat menggunakan media sosial, mengingat saat ini media sosial adalah salah satu sarana untuk menyampaikan informasi

yang efektif dan efisien. Adapun media sosial yang dikelola KPU Kabupaten Kutai Barat yaitu: Instagram @kpuKutai Barat, Facebook KPU Kutai Barat, Youtube KPU Kutai Barat dan Twitter @kpuKutai Barat. Jumlah informasi.

12. *Pelayanan Informasi Hukum*

Selama tahapan Pemilu/Pilkada, KPU Kabupaten Kutai Barat banyak membuat Surat Keputusan (SK) serta Berita Acara (BA). Informasi tentang produk hukum tersebut dapat diakses di <http://jdih.kpu.go.id/kaltim/Kutai Barat>. Adapun produk- produk hukum yang dikeluarkan KPU Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2024 sebagai berikut:

NO	Produk Hukum	Jumlah
1	Surat Keputusan (SK) Ketua	1550
2	Surat Keputusan (SK) Sekretaris	20
3	Berita Acara (BA) Ketua	291
4	Berita Acara (BA) Sekretaris	0

13. *Perencanaan Logistik Pemilihan*

Perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilihan perlu memperkirakan dan menyusun rencana kebutuhan Logistik Pemilihan menurut jenis logistik yang dibutuhkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara. Penentuan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilihan membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan kemampuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan anggaran setiap jenis logistik, jumlah anggaran untuk pemeliharaan dan inventarisasi, serta pendistribusian Logistik Pemilihan sampai ke lokasi TPS.

Kegiatan Perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilihan dilakukan sebagai berikut:

1. Telaahan kebijakan;
2. Identifikasi data;
3. Pengumpulan data;



4. Pengolahan data;
5. Analisis data; dan
6. Penetapan daftar kebutuhan Logistik Pemilihan dan penganggarnya.

Hasil dari tahap perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilihan adalah daftar kebutuhan Logistik Pemilihan pada satuan kerja KPU Kabupaten Kutai Barat serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pengadaan, pendistribusian, Pemeliharaan, dan Inventarisasi Logistik Pemilihan pada satuan kerja KPU Kabupaten Kutai Barat.

Dalam rangka penganggaran Tata Kelola Logistik Pemilihan, maka RAB Tata Kelola Logistik Pemilihan dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan logistik dan jumlah kebutuhan jasa Logistik Pemilihan dengan memperhatikan harga satuan barang/jasa setempat. Harga satuan selain diperoleh dari survei harga pasar juga dapat diperoleh dari harga satuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, seperti Satuan Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan standar biaya yang ditetapkan Gubernur dan Bupati/Wali Kabupaten.

Kebutuhan anggaran Tata Kelola Logistik Pemilihan oleh KPU Kabupaten Kutai Barat disusun memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Data kebutuhan Logistik Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota yang pengadaannya merupakan kewenangan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
- 2) Data kebutuhan penunjang Tata kelola Logistik Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota seperti belanja sewa, jasa lainnya, sarana transportasi, dan kelengkapan teknologi informasi di KPU Kabupaten/Kota.

RAB kebutuhan anggaran Logistik Pemilihan dan RAB Tata Kelola Logistik Pemilihan dihitung melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu:

- 1) Pengumpulan harga satuan terkait, sebagai berikut:
 - a) Harga satuan barang dan jasa yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan, Standar Biaya Masukan Lainnya dan Harga Pasar.
 - b) Harga satuan distribusi Logistik Pemilihan meliputi:
 - Harga satuan distribusi angkutan darat antara lain sewa



mobil, sewa motor, upah muat ke mobil, upah bongkar dari mobil, upah becak, dan upah pikul;

- Harga satuan distribusi angkutan sungai/laut antara lain sewa boat/kapal, upah muat ke kapal/boat ke dermaga/pelabuhan; dan
- Harga satuan distribusi angkutan udara antara lain sewa pesawat, upah muat ke pesawat, dan upah bongkar dari pesawat.

c) Harga satuan jasa lainnya meliputi:

- Biaya bongkar pasang Kabupaten suara dan bilik pemungutan suara;
- Biaya penyortiran, pelipatan, dan pengepakan surat suara;
- Biaya penyortiran, pengesetan, dan pengepakan formulir;
- Biaya pengepakan Logistik Pemilihan;
- Biaya pengamanan selama penyimpanan Logistik Pemilihan;
- Biaya pengamanan pendistribusian Logistik Pemilihan;
- Biaya perlengkapan di TPS meliputi sewa tenda, meja, kursi, sound system pengeras suara, sewa genset, sewa alat penerangan;
- Biaya pengawalan Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dan sebaliknya; dan
- Biaya sewa gudang di KPU Kabupaten/Kota.

2) Membuat rumus RAB kebutuhan anggaran Logistik Pemilihan dan RAB Tata Kelola Logistik Pemilihan:

- a) Menghitung RAB kebutuhan anggaran Logistik Pemilihan dan RAB Tata Kelola Logistik Pemilihan; dan
- b) Menghitung jumlah moda angkutan yang diperlukan dalam pendistribusian Logistik Pemilihan.

A. Pengadaan Logistik Pemilihan

Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang/jasa Logistik Pemilihan dilaksanakan dengan cara



swakelola dan/atau Penyedia, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

B. Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan

Pengadaan Logistik Pemilihan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Kutai Barat melaksanakan distribusi Logistik Pemilihan ke TPS melalui PPK dan PPS pada tanggal 26 November 2024 didampingi oleh pihak Polres Kabupaten Kutai Barat sampai dengan selesainya proses distribusi Logistik Pemilihan di terima oleh petugas KPPS.

C. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan

Pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilihan KPU Kabupaten Kutai Barat meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Penerimaan

Untuk memastikan Logistik Pemilihan diterima dengan baik, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan jumlah barang yang diterima tanpa membuka isi kemasan;
- b. Mencocokkan jenis dan jumlah barang yang diterima dengan surat jalan dan BTTB;
- c. Menandatangani surat jalan dan BTTB; dan
- d. Dalam hal jumlah barang tidak sesuai dengan jumlah barang yang tertera pada BTTB maka dicantumkan jumlah kekurangan barang pada kolom keterangan.

2. Penyortiran dan Penghitungan

KPU Kabupaten Kutai Barat melakukan penyortiran Logistik Pemilihan dengan melakukan pemisahan Logistik Pemilihan yang baik dan yang rusak, yang dilanjutkan kegiatan penghitungan logistik yang baik dan rusak serta kelebihan/kekurangan logistik yang



diterima. Kegiatan penyortiran dan penghitungan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Membuka kemasan Logistik Pemilihan;
- b) Memastikan kesesuaian isi dengan informasi yang tertera pada BTTB dan/atau label kemasan;
- c) Melakukan pemisahan Logistik Pemilihan yang baik dan yang rusak.
- d) Menghitung masing-masing jenis Logistik Pemilihan yang baik dan rusak;
- e) Menghitung kekurangan dan kelebihan jumlah masing-masing jenis Logistik Pemilihan;
- f) Mencatat dan menuangkan hasil penyortiran dan penghitungan ke dalam Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota;
- g) Menyimpan kelebihan Logistik Pemilihan yang rusak di tempat yang aman;
- h) Dalam hal terjadi kekurangan dan/atau kerusakan Logistik Pemilihan, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat permintaan pemenuhan kekurangan Logistik Pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal KPU, Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Provinsi, dan/atau pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- i) Pejabat Pembuat Komitmen berkoordinasi dengan pihak Penyedia untuk memenuhi kekurangan masing-masing jenis Logistik Pemilihan sesuai dengan kewenangan pengadaan;
- j) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota telah menerima keseluruhan Logistik Pemilihan sesuai surat pesanan atau kontrak, maka:
 - Pejabat Pembuat Komitmen sesuai kewenangan pengadaan membentuk Tim Pendukung untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam memeriksa BTTB dan surat jalan, serta menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;



- Pejabat Pembuat Komitmen sesuai kewenangan pengadaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

3. Pengepakan

KPU Kabupaten Kutai Barat melaksanakan Pengepakan Logistik Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Menyiapkan daftar alokasi kebutuhan masing-masing jenis Logistik Pemilihan per TPS;
- b) Menyusun masing-masing jenis Logistik Pemilihan sesuai dengan daftar alokasi kebutuhan per TPS;
- c) Melakukan pengecekan masing-masing jenis Logistik Pemilihan yang akan dimasukkan ke dalam sampul atau kantong plastik dengan mengacu pada daftar alokasi kebutuhan per TPS;
- d) Mengikat masing-masing jenis surat suara menggunakan karet gelang;
- e) Memasukkan setiap ikat surat suara ke dalam sampul surat suara, kemudian tepi sampul diberi lem dan disegel pada bagian tengah tutup lipatan;
- f) Memasukkan sampul berisi surat suara dan jenis logistik lainnya ke dalam kantong plastik besar;
- g) Menggulung formulir plano yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik besar;
- h) Menggulung Logistik Pemilihan yang ditempatkan di dalam kantong plastik besar ke dalam Kabupatenk suara;
- i) Logistik Pemilihan yang berada di luar Kabupatenk suara;
- j) Memastikan kembali kelengkapan Logistik Pemilihan yang ada di dalam Kabupatenk suara dan di luar Kabupatenk suara;
- k) Memasang segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok pada Kabupatenk suara dan disegel;
- l) Menulis informasi dengan jelas dan lengkap Nomor TPS,



lokasi PPS, lokasi PPK, Kabupaten/Kota, dan Provinsi pada stiker Kabupatenk suara;

- m) Menempelkan label identitas Kabupatenk suara pada sisi atas Kabupatenk suara dan di atas dinding transparan; dan
- n) Logistik Pemilihan yang disimpan di dalam kantong plastik di luar Kabupatenk suara.

4. Penyimpanan

Penyimpanan Logistik Pemilihan di tempat penyimpanan yang tepat dimaksudkan untuk:

- a) Melindungi Logistik Pemilihan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu;
- b) Memudahkan proses penyaluran Logistik Pemilihan ke TPS; dan
- c) Mudah diawasi dan dapat dihitung secara periodik.

Adapun tempat penyimpanan Logistik Pemilihan di KPU Kabupaten Kutai Barat disimpan pada tempat penyimpanan yang menjamin keselamatan dan keamanannya, ditempat yang mudah diawasi dan dapat dihitung secara periodik serta dikelompokkan per kecamatan dan diberi nama kecamatan yaitu di Gudang Logistik di Kantor KPU Kabupaten Kutai Barat dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Bebas banjir;
- b) Instalasi listrik cukup memadai;
- c) Pintu gerbang yang aman;
- d) Dinding, lantai, dan atap tempat penyimpanan logistik berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
- e) Pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
- f) Letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
- g) Tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap; dan
- h) Terjaminnya keamanan dilingkungan lokasi tempat penyimpanan dengan ketersediaan:
 - Pagar keliling pada area tempat penyimpanan;
 - Alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera



- pemantau (CCTV);
- Penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per shift; dan
 - Penerangan yang cukup.
5. Hasil Penghitungan dan Penyortiran Logistik Pemilihan di Gudang KPU Kabupaten/Kota
- Untuk menjamin Logistik Pemilihan diterima oleh Petugas KPPS dalam keadaan tepat jumlah dan tepat Jenis dan Tepat Jumlah, maka perlu dilakukan penyortiran dan penghitungan sebelum di distribusikan ke KPPS.
6. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara
- KPU Kabupaten Kutai Barat melakukan pemusnahan kelebihan Surat Suara Pemilihan dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan dan surat suara dengan kondisi rusak pada tanggal 26 November 2024, sebelum dilaksanakannya pendistribusian Logistik Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.

Sasaran Strategis 7:

Meningkatnya penyelesaian Persentase penyelesaian Pertanggungjawaban dan penggunaan Anggaran sesuai ketentuan

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya penyelesaian Persentase penyelesaian Pertanggungjawaban dan penggunaan Anggaran sesuai ketentuan” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%



1. Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Ketentuan.

KPU Kabupaten Kutai Barat telah menyelesaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran di semua tingkatan mulai dari badan adhoc hingga di KPU Kabupaten Kutai Barat.

Laporan pertanggung jawaban dari realisasi anggaran yang sudah di berikan, telah terpenuhi mulai dari laporan pertanggung jawaban pada Pantarlih, PPS, PPK, laporan perjalanan dinas yang di lakukan sekertariat dan anggota KPU serta seluruh laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kutai Barat sehingga persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran telah mencapai 100%.



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kutai Barat, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kutai Barat dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- b. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan timur dan KPU RI secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/pelatihan formal maupun non formal;
- d. Melakukan sosialisasi Pemilu secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas;
- e. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam



pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;

- f. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU Kabupaten Kutai Barat, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Sendawar, 25 Januari 2025

Ketua

Rintar Pasaribu